

BERITA DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2011

NOMOR : 2

PERATURAN WALIKOTA CILEGON

NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

**TATA CARA PERHITUNGAN HARGA DASAR AIR SEBAGAI DASAR PENETAPAN
NILAI PEROLEHAN AIR TANAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah, dan untuk dapat mengoptimalkan pelaksanaan pemungutan Pajak Air Tanah perlu adanya Petunjuk Pelaksanaan tentang Tata Cara Perhitungan Harga Dasar Air sebagai Dasar Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Cilegon tentang Tata Cara Perhitungan Harga Dasar Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya.
9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451.K/10.MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Tanah;
10. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451.K/10.MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penentuan Nilai Perolehan Air dari Pemanfaatan Air Bawah Tanah dalam Perhitungan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2002 tentang Nilai Perolehan Air yang digunakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang memberikan pelayanan publik, Pertambangan Gas Alam sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2003.
12. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4).

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA CILEGON TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN HARGA DASAR AIR SEBAGAI DASAR PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Cilegon.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah Kota Cilegon.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
8. Komponen Sumber Daya Alam adalah salah satu komponen dari nilai perolehan air yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan di mana pengambilan air tanah yang dilakukan secara berkala sesuai dengan perubahan kondisi potensi sumber daya air.
9. Komponen Kompensasi Pemulihan adalah komponen nilai perolehan air yang ditetapkan sebagai upaya pemulihan sumber daya air.
10. Harga Dasar Air (HDA) adalah harga air tanah per satuan volume yang akan dikenai pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah, besarnya sama dengan harga baku air dikalikan dengan faktor nilai air.

11. Harga ...

11. Harga Air Baku adalah harga air yang ditetapkan berdasarkan besarnya nilai investasi dalam rangka pengambilan air tanah, yang nilai harganya ditetapkan oleh Walikota.
12. Zona Pengambilan Air adalah wilayah yang menggambarkan kondisi berdasarkan ketersediaannya.
13. Kualitas Air adalah mutu air bawah tanah yang terdiri dari air tanah dalam, air tanah dangkal dan mata air.
14. Sumber Alternatif adalah sumber air lainnya di luar air bawah tanah.
15. Volume Pengambilan Air Tanah adalah besarnya air bawah tanah yang diambil per-bulan dalam satuan meter kubik
16. Pemanfaatan Air adalah penggunaan air bawah tanah berdasarkan jenis pemanfaatannya
17. Nilai Perolehan Air (NPA) adalah nilai air yang dinyatakan dalam satuan rupiah yang dihitung berdasarkan faktor-faktor sumber daya alam dan pemanfaatannya.
18. Zona aman adalah wilayah dimana kondisi air tanah masih baik, dari segi kualitas maupun kuantitas, vegetasi masih cukup lebat yang menjamin proses infiltrasi air tanah ke dalam tanah masih dapat berjalan baik dan lancar
19. Zona rawan adalah wilayah dimana kondisi air tanah baik kualitas maupun kuantitas masih baik, walaupun terjadi penurunan permukaan air tanah tetapi masih dalam skala kecil dan masyarakat masih mudah untuk mendapatkan air tanah
20. Zona kritis adalah wilayah dimana air tanah mulai sulit diperoleh karena cadangannya telah sangat berkurang. Permukaan air tanah sangat dalam dan kualitas air menunjukkan penurunan dengan masuknya pengaruh infiltrasi air laut di daerah dekat pesisir serta menunjukkan adanya penurunan permukaan tanah
21. Zona rusak adalah wilayah dimana air tanah sangat sulit didapat di daerah ini. Walaupun ada, air tanah umumnya telah mengalami degradasi baik kualitas maupun kuantitas, cadangan air tanah sangat sedikit sampai tidak ada karena telah dieksploitasi secara berlebihan ditunjukkan oleh dalamnya permukaan air tanah atau telah tercemar oleh intrusi air laut atau tercemar oleh limbah yang berasal dari permukaan.

BAB II

KELOMPOK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR

Pasal 2

Kelompok pengambilan dan pemanfaatan air adalah sebagai berikut :

a. kelompok non niaga :

1. Rumah Tangga ;
2. Instansi pemerintah (Kantor/Rumah Sakit/Konsul/Perwakilan Asing/Perguruan Tinggi Negeri) ;
3. Instansi non Pemerintah ;
4. Asrama badan sosial/rumah ibadah/panti asuhan ;
5. Terminal bus/stasiun kereta api ;
6. Pasar.

b. kelompok niaga :

1. niaga kecil :

- a) usaha kecil yang berada dalam rumah tangga ;
- b) usaha kecil/hotel melati/losmen/ rumah kost ;
- c) Rumah Sakit swasta/ poliklinik/ laboratorium ;
- d) Praktek dokter ;
- e) Pengacara/notaris ;
- f) Rumah Makan/katering ;
- g) Billiard/Bowling ;
- h) Gedung pertemuan/ Pondok wisata ;
- i) Niaga kecil lainnya.

2. niaga sedang :

- a) Hotel bintang 1,bintang 2, dan bintang 3 ;
- b) Salon /panti pijat ;
- c) Bank ;
- d) *night club /bar/pub* ;
- e) Bioskop ;
- f) Supermarket ;
- g) Persewaan jasa kantor ;
- h) *Service station*/bengkel/cuci mobil ;
- i) Perdagangan/grosir/pertokoan ;
- j) SPBU ;
- k) niaga sedang lainnya.

3. niaga ...

3. niaga besar :

- a) *Real estate*/perumahan;
- b) Lapangan golf, kolam renang, *fitness center* dan GOR;
- c) Hotel bintang 4, bintang 5 dan apartemen ;
- d) Pelabuhan udara (bandara)/pelabuhan laut (pelindo) ;
- e) niaga besar lainnya.

c. kelompok industri :

1. industri kecil :

- a) Industri rumah tangga ;
- b) Pengrajin ;
- c) Sanggar seni ;
- d) Usaha konveksi ;
- e) Industri pertambangan skala kecil ;
- f) Industri kecil lainnya.

2. industri sedang :

- a) Pabrik es;
- b) Pabrik makanan ;
- c) Industri kimia/obat-obatan/kosmetik/plastik ;
- d) Pabrik mesin/elektronik/otomotif ;
- e) Pengolahan logam ;
- f) Pabrik tekstil/garmen/kulit/sepatu ;
- g) Pabrik keramik/gelas dan sejenisnya ;
- h) Industri pengolahan kertas/*pulp* ;
- i) Agro industri ;
- j) industri sedang lainnya

3. industri besar :

- a) Industri air minum dalam kemasan (AMDK) ;
- b) Pabrik rokok ;
- c) Industri besar lainnya.

d. kelompok ...

- d. kelompok pertanian :
 - 1. Perkebunan ;
 - 2. Perikanan ;
 - 3. Peternakan.
- e. kelompok perusahaan penjual air non PDAM :
 - 1. Kawasan industri ;
 - 2. Perusahaan pembangunan perumahan/industri ;
 - 3. Penjualan air lainnya.
- f. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ;
- g. Kelompok perusahaan penjual air kerjasama dengan PDAM ;
- h. PLTA/Perusahaan Listrik/pertambangan.

Pasal 3

Harga Dasar Air berdasarkan kelompok pengambilan dan pemanfaatan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini

Pasal 4

Apabila terdapat pengambilan dan pemanfaatan air di luar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka pengelompokannya disesuaikan dengan jenis pemanfaatan yang paling mendekati berdasarkan hasil pengkajian dinas teknis.

BAB III

TATA CARA PERHITUNGAN HARGA DASAR AIR

Pasal 5

- (1) Harga Dasar Air dihitung berdasarkan komponen Sumber Daya Alam, Komponen Kompensasi Pemulihan dan Komponen Harga Air Baku.
- (2) Unsur dari masing-masing komponen harga dasar air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. komponen Sumber Daya Alam, meliputi unsur-unsur :
 - 1. zona pengambilan air tanah;
 - 2. kualitas air tanah;
 - 3. keberadaan sumber air alternatif lainnya.
 - b. komponen Kompensasi Pemulihan, meliputi unsur-unsur :
 - 1. pemanfaatan/peruntukan air tanah;
 - 2. volume pengambilan air tanah;
 - 3. harga Air Baku.

Pasal 6

- (1) Komponen sumber daya alam merupakan komponen yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, dimana titik pengambilan air tanah tersebut berada, seperti zona pengambilan air, kualitas air tanah dan sumber air alternatif
- (2) Nilai indeks yang diberikan terhadap setiap unsur komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. berdasarkan pembagian zona pengambilan, yaitu :
 1. zona A (aman);
 2. zona B (rawan);
 3. zona C (kritis);
 4. zona D (rusak).
 - b. berdasarkan kualitas air setelah melalui uji laboratorium, yang dibedakan menjadi :
 1. kualitas A ;
 2. kualitas B ;
 3. kualitas C.
 - c. berdasarkan sumber air alternatif, yaitu :
 1. PDAM;
 2. air permukaan;
 3. air tanah dalam;
 4. tidak ada alternatif.
- (3) Nilai indeks komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan menggunakan tabel sebagai berikut :

FAKTOR KOMPONEN	KRITERIA	NILAI INDEKS
1. Zona Pengambilan	Aman	0,25
	Rawan	1
	Kritis	2
	Rusak	4
2. Kualitas Air Tanah	A	1
	B	0,75
	C	0,25
3. Sumber Air Alternatif	PDAM	0,5
	Air Permukaan	0,5
	Air Tanah Dangkal	0,5
	Tidak Ada Alternatif	0,25

Pasal 7

Pembagian daerah berdasarkan zona pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- (1) Komponen kompensasi pemulihan merupakan komponen yang memberikan gambaran mengenai kontribusi dari para pengguna air dalam upaya pemulihan/pelestarian sumber daya.
- (2) Nilai indeks komponen kompensasi pemulihan besarnya ditentukan oleh jenis pemanfaatan/peruntukan air tanah dan jumlah volume air yang diambil.
- (3) Nilai indeks komponen kompensasi pemulihan untuk masing-masing zona, peruntukan (jenis pemanfaatan) dan kelompok volume pengambilan air, ditetapkan secara progresif dengan menggunakan tabel sebagai berikut :

NO	PERUNTUKAN	Volume Pengambilan (m3)					
		0-50	51-500	501-1000	1001-2500	2500-5000	>5000
a.	ZONA A (AMAN)						
1	Sosial/Non NIaga	1.00	1.02	1.04	1.06	1.08	1.10
2	Niaga Kecil	1.50	1.53	1.56	1.59	1.62	1.65
3	Niaga Sedang	2.00	2.04	2.08	2.12	2.16	2.20
4	Niaga Besar	3.00	3.06	3.12	3.18	3.24	3.30
5	Industri Kecil	2.00	2.04	2.08	2.12	2.16	2.20
6	Industri Sedang	3.00	3.06	3.12	3.18	3.24	3.30
7	Industri Besar	4.00	4.08	4.16	4.24	4.32	4.40
8	Pertanian	2.00	2.04	2.08	2.12	2.16	2.20
9	Perusahaan Penjual Air Non PDAM	3.00	3.06	3.12	3.18	3.24	3.30
10	Perusahaan Penjual Air Kerjasama dgn PDAM	3.00	3.06	3.12	3.18	3.24	3.30
b.	ZONA B (RAWAN)						
1	Sosial/Non NIaga	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25
2	Niaga Kecil	2.00	2.10	2.20	2.30	2.40	2.50
3	Niaga Sedang	2.50	2.63	2.75	2.88	3.00	3.13
4	Niaga Besar	4.00	4.20	4.40	4.60	4.80	5.00
5	Industri Kecil	3.00	3.15	3.30	3.45	3.60	3.75
6	Industri Sedang	3.50	3.68	3.85	4.03	4.20	4.38
7	Industri Besar	4.50	4.73	4.95	5.18	5.40	5.63
8	Pertanian	2.00	2.10	2.20	2.30	2.40	2.50
9	Perusahaan Penjual Air Non PDAM	3.50	3.68	3.85	4.03	4.20	4.38
10	Perusahaan Penjual Air Kerjasama dgn PDAM	3.50	3.68	3.85	4.03	4.20	4.38

c.	ZONA C (KRITIS)						
1	Sosial/Non NIaga	1.00	1.10	1.20	1.30	1.40	1.50
2	Niaga Kecil	2.00	2.20	2.40	2.60	2.80	3.00
3	Niaga Sedang	3.00	3.30	3.60	3.90	4.20	4.50
4	Niaga Besar	5.00	5.50	6.00	6.50	7.00	7.50
5	Industri Kecil	3.50	3.85	4.20	4.55	4.90	5.25
6	Industri Sedang	5.50	6.05	6.60	7.15	7.70	8.25
7	Industri Besar	9.00	9.90	10.80	11.70	12.60	13.50
8	Pertanian	2.00	2.20	2.40	2.60	2.80	3.00
9	Perusahaan Penjual Air Non PDAM	7.50	8.25	9.00	9.75	10.50	11.25
10	Perusahaan Penjual Air Kerjasama dgn PDAM	7.50	8.25	9.00	9.75	10.50	11.25
d.	ZONA D (RUSAK)						
1	Sosial/Non NIaga	1.00	1.10	1.20	1.30	1.40	1.50
2	Niaga Kecil	2.00	2.20	2.40	2.60	2.80	3.00
3	Niaga Sedang	3.00	3.30	3.60	3.90	4.20	4.50
4	Niaga Besar	5.00	5.50	6.00	6.50	7.00	7.50
5	Industri Kecil	3.50	3.85	4.20	4.55	4.90	5.25
6	Industri Sedang	5.50	6.05	6.60	7.15	7.70	8.25
7	Industri Besar	9.00	9.90	10.80	11.70	12.60	13.50
8	Pertanian	2.00	2.20	2.40	2.60	2.80	3.00
9	Perusahaan Penjual Air Non PDAM	7.50	8.25	9.00	9.75	10.50	11.25
10	Perusahaan Penjual Air Kerjasama dgn PDAM	7.50	8.25	9.00	9.75	10.50	11.25

Pasal 9

Bobot komponen harga dasar air merupakan bobot presentasi yang diberikan pada komponen sumber daya alam dan komponen kompensasi pemulihan, peruntukan dan pengelolaan, yang ditetapkan sebagai berikut :

NO.	KOMPONEN	BOBOT
1	Sumber Daya Alam	60%
2	Kompensasi Pemulihan Peruntukan dan Pengelolaan	40%

Pasal ...

Pasal 10

- (1) Faktor nilai air merupakan hasil penjumlahan nilai indeks komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan nilai indeks komponen kompensasi untuk masing-masing zona, peruntukan (jenis pemanfaatan) dan kelompok volume pengambilan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), setelah dikalikan bobot masing-masing komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Faktor nilai air untuk masing-masing zona, ditetapkan dengan menggunakan tabel sebagai berikut :

NO.	PERUNTUKAN	Volume Pengambilan (m ³)					
		0-50	51-500	501-1000	1001-2500	2500-5000	>5000
a.	ZONA A (AMAN)						
1	Sosial/Non Niaga	1.45	1.46	1.47	1.47	1.48	1.49
2	Niaga Kecil	1.80	1.81	1.82	1.84	1.85	1.86
3	Niaga Sedang	2.00	2.02	2.03	2.05	2.06	2.08
4	Niaga Besar	3.00	3.02	3.05	3.07	3.10	3.12
5	Industri Kecil	2.15	2.02	2.03	2.05	2.06	2.08
6	Industri Sedang	2.40	2.42	2.45	2.47	2.50	2.52
7	Industri Besar	3.10	3.13	3.16	3.20	3.23	3.26
8	Pertanian	1.85	1.87	1.88	1.90	1.91	1.93
9	Perusahaan Penjual Air Non PDAM	2.70	2.72	2.75	2.77	2.80	2.82
10	Perusahaan Penjual Air Kerjasama dgn PDAM	2.70	2.72	2.75	2.77	2.80	2.82
b.	ZONA B (RAWAN)						
1	Sosial/Non Niaga	1.75	1.77	1.79	1.81	1.83	1.85
2	Niaga Kecil	2.15	2.19	2.23	2.27	2.31	2.35
3	Niaga Sedang	2.35	2.40	2.45	2.50	2.55	2.60
4	Niaga Besar	3.40	3.48	3.56	3.64	3.72	3.80
5	Industri Kecil	2.55	2.61	2.67	2.73	2.79	2.85
6	Industri Sedang	2.75	2.82	2.89	2.96	3.03	3.10
7	Industri Besar	3.60	3.69	3.78	3.87	3.96	4.05
8	Pertanian	2.15	2.19	2.23	2.27	2.31	2.35
9	Perusahaan Penjual Air Non PDAM	3.20	3.27	3.34	3.41	3.48	3.55
10	Perusahaan Penjual Air Kerjasama dgn PDAM	3.20	3.27	3.34	3.41	3.48	3.55

c.	ZONA C (KRITIS)						
1	Sosial/Non NIaga	2.05	2.09	2.13	2.17	2.21	2.25
2	Niaga Kecil	2.19	2.19	2.19	2.19	2.19	2.19
3	Niaga Sedang	2.85	2.97	3.09	3.21	3.33	3.45
4	Niaga Besar	5.00	5.20	5.40	5.60	5.80	6.00
5	Industri Kecil	3.05	3.19	3.33	3.47	3.61	3.75
6	Industri Sedang	3.85	4.07	4.29	4.51	4.73	4.95
7	Industri Besar	5.25	5.61	5.97	6.33	6.69	7.05
8	Pertanian	2.45	2.53	2.61	2.69	2.77	2.85
9	Perusahaan Penjual Air Non PDAM	4.65	4.95	5.25	5.55	5.85	6.15
10	Perusahaan Penjual Air Kerjasama dgn PDAM	4.65	4.95	5.25	5.55	5.85	6.15
d.	ZONA D (RUSAK)						
1	Sosial/Non NIaga	2.20	2.24	2.28	2.32	2.36	2.40
2	Niaga Kecil	2.60	2.68	2.76	2.84	2.92	3.00
3	Niaga Sedang	3.00	3.12	3.24	3.36	3.48	3.60
4	Niaga Besar	5.30	5.50	5.70	5.90	6.10	6.30
5	Industri Kecil	3.20	3.34	3.48	3.62	3.76	3.90
6	Industri Sedang	4.00	4.22	4.44	4.66	4.88	5.10
7	Industri Besar	5.40	5.76	6.12	6.48	6.84	7.20
8	Pertanian	2.60	2.68	2.76	2.84	2.92	3.00
9	Perusahaan Penjual Air Non PDAM	4.80	5.10	5.40	5.70	6.00	6.30
10	Perusahaan Penjual Air Kerjasama dgn PDAM	4.80	5.10	5.40	5.70	6.00	6.30

Pasal 11

- (1) Harga Air Baku (HAB) merupakan faktor yang berkaitan dengan besarnya nilai investasi yang ditanamkan dalam rangka melakukan pengambilan air tanah.
- (2) Perhitungan Harga Air Baku (HAB) ditentukan berdasarkan penjumlahan biaya eksploitasi air tanah (pemboran) ditambah dengan biaya perawatan selama 5 tahun dibagi dengan volume pengambilan air selama 5 tahun.
- (3) Harga Air Baku (HAB) untuk wilayah Kota Cilegon ditentukan sebesar Rp. 597,- (lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) / m³.

Pasal 12

- (1) Pendataan pengambilan dan pemanfaatan air tanah dilaksanakan oleh Dinas Terkait.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. lokasi titik air;
 - b. kualitas air setiap titik sumur;
 - c. informasi jaringan sumber alternatif;
 - d. jenis sumber air yang digunakan;
 - e. jenis pemanfaatan air;
 - f. volume pengambilan air.
- (3) Untuk menentukan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pengujian terhadap contoh air di laboratorium yang ditunjuk dan ditetapkan Dinas Terkait.

Pasal 13

- (1) Nilai Perolehan Air dihitung terhadap setiap titik pengambilan air dengan cara mengalikan Harga Dasar Air dengan Volume Pengambilan Air yang ditetapkan secara progresif.
- (2) Harga Dasar Air diperoleh dari hasil perkalian antara Harga Air Baku dengan Faktor Nilai Air

Pasal 14

Harga Dasar Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dapat diperhitungkan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. menentukan nilai komponen Sumber Daya Alam (SDA), sesuai zona pengambilan air dengan cara sebagai berikut :

1. untuk zona aman (A) :

$$F (SDA_ZA) = \text{Nilai Indeks pada Zona Pengambilan A} + \text{Kualitas Air pada Zona Pengambilan A} + \text{Sumber Air Alternatif pada Zona Pengambilan A} ;$$

2. untuk zona rawan (B) :

$$F (SDA_ZB) = \text{Nilai Indeks pada Zona Pengambilan B} + \text{Kualitas Air pada Zona Pengambilan B} + \text{Sumber Air Alternatif pada Zona Pengambilan B} ;$$

3. untuk ...

3. untuk zona kritis (C) :

$F(SDA_{ZC}) = \text{Nilai Indeks pada Zona Pengambilan C} + \text{Kualitas Air pada Zona Pengambilan C} + \text{Sumber Air Alternatif pada Zona Pengambilan C} ;$

4. untuk zona rusak (D) :

$F(SDA_{ZD}) = \text{Nilai Indeks pada Zona Pengambilan D} + \text{Kualitas Air pada Zona Pengambilan D} + \text{Sumber Air Alternatif pada Zona Pengambilan D}.$

b. menentukan nilai indeks Komponen Kompensasi Pemulihan (KKP) :

1. tentukan nilai indeks komponen kompensasi pemulihan untuk setiap peruntukan sesuai dengan kriteria titik pengambilan air;

2. untuk zona aman (A), masing-masing nilai indeks untuk setiap peruntukan dikali 2%: $F(KKP_{ZA}) = 2\% \times f(KKP) ;$

3. untuk zona rawan (B), masing-masing nilai indeks untuk setiap peruntukan dikali 5%: $F(KKP_{ZB}) = 5\% \times f(KKP) ;$

4. untuk zona kritis (C), masing-masing nilai indeks untuk setiap peruntukan dikali 10%: $F(KKP_{ZC}) = 10\% \times f(KKP) ;$

5. untuk zona rusak (D), masing-masing nilai indeks untuk setiap peruntukan dikali 15%: $F(KKP_{ZD}) = 15\% \times f(KKP) .$

c. menentukan bobot Komponen Harga Dasar Air (KHDA) :

1. $KHDA_{SDA} = 60\% ;$

2. $KHDA_{KKP} = 40\% .$

d. menghitung Faktor Nilai Air (FNA) :

Faktor nilai air untuk masing-masing zona pengambilan air ditentukan dengan cara menjumlahkan nilai komponen sumber daya alam dan nilai komponen kompensasi pemulihan setelah masing-masing komponen dikalikan dengan bobot komponen harga dasar air untuk sumber daya alam dan kompensasi pemulihan :

1. $FNA_{ZA} = (F(SDA_{ZA}) \times KHDA_{SDA}) + (F(KKP_{ZA}) \times KHDA_{KKP});$

2. $FNA_{ZB} = (F(SDA_{ZB}) \times KHDA_{SDA}) + (F(KKP_{ZB}) \times KHDA_{KKP});$

3. $FNA_{ZC} = (F(SDA_{ZC}) \times KHDA_{SDA}) + (F(KKP_{ZC}) \times KHDA_{KKP});$

4. $FNA_{ZD} = (F(SDA_{ZD}) \times KHDA_{SDA}) + (F(KKP_{ZD}) \times KHDA_{KKP}).$

e. menghitung ...

- e. menghitung Harga Dasar Air (HDA)
- f. harga dasar air untuk masing-masing kelompok pengambilan air ditentukan dengan cara mengalikan Faktor Nilai Air dengan Harga Air Baku (HAB):
 - 1. $HAD_{ZA} = FNA_{ZA} \times HAB$;
 - 2. $HAD_{ZB} = FNA_{ZB} \times HAB$;
 - 3. $HAD_{ZC} = FNA_{ZC} \times HAB$;
 - 4. $HAD_{ZD} = FNA_{ZD} \times HAB$.
- g. untuk memperoleh nilai perolehan air, masing-masing harga dasar air tersebut di atas dikalikan dengan volume sesuai dengan kelompok volume pengambilannya.

Pasal 15

Pengaturan zona pengambilan air tanah dan batas wilayah administrasi ditetapkan sebagai berikut :

- a. penetapan zona pengambilan air tanah ditetapkan oleh dinas teknis;
- b. batas wilayah administrasi zona pengambilan air tanah adalah kecamatan;
- c. bilamana terjadi pemekaran wilayah kecamatan, maka yang menjadi dasar penetapan zona pengambilan air tanah adalah kecamatan induk atau ditetapkan oleh dinas teknis;
- d. batas zona pengambilan air tanah dapat berubah berdasarkan hasil penelitian dan kajian oleh dinas teknis.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Dinas.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 3 Januari 2011

WALIKOTA CILEGON,

ttd

Tb. IMAN ARIYADI

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 3 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,

ttd

ABDUL HAKIM LUBIS

BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2011 NOMOR 2

LAMPIRAN I : **PERATURAN WALIKOTA CILEGON**

Nomor : 2 Tahun 2011

Tanggal : 3 Januari 2011

Tentang : Tata Cara Perhitungan Harga Dasar Air Sebagai Dasar Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah.

HARGA DASAR AIR BERDASARKAN KELOMPOK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR

NO	KELOMPOK PEMAKAI AIR	ZONA A (Aman)						ZONA B (Aman Terbatas)						ZONA C (Rawan)						ZONA D (Kritis)					
		0-50	51-500	501-1000	1001-2500	2501-5000	>5000	0-50	51-500	501-1000	1001-2500	2501-5000	>5000	0-50	51-500	501-1000	1001-2500	2501-5000	>5000	0-50	51-500	501-1000	1001-2500	2501-5000	>5000
		M3	M3	M3	M3	M3	M3	M3	M3	M3	M3	M3	M3	M3	M3	M3	M3	M3	M3	M3	M3	M3	M3	M3	M3
1	2	3	4	5	6	7	8	33	34	35	36	37	38	51	52	53	54	55	56	39	40	41	42	43	44
I	Kelompok Non Niaga71																								
	1. Rumah tangga	0	878	890	902	914	926	0	1151	1168	1185	1202	1218	0	1338	1362	1386	1409	1433	0	1529	1565	1601	1636	1672
	2. Instansi pemerintah (kantor/rumah sakit/konsul/perwakilan asing/peguruan tinggi)	0	878	890	902	914	926	0	1151	1168	1185	1202	1218	0	1338	1362	1386	1409	1433	0	1529	1565	1601	1636	1672
	3. Instansi non pemerintah	0	878	890	902	914	926	0	1151	1168	1185	1202	1218	0	1338	1362	1386	1409	1433	0	1529	1565	1601	1636	1672
	4. Asrama badan sosial/rumah ibadah/panti asuhan/terminal bus/stasiun kereta api/pasar	0	878	890	902	914	926	0	1151	1168	1185	1202	1218	0	1338	1362	1386	1409	1433	0	1529	1565	1601	1636	1672
II	Kelompok Niaga																								
	IIA. Niaga kecil																								
	1. Usaha kecil yang berada dalam rumah tangga/rumah kost	1075	1093	1111	1129	1147	1165	1613	1638	1663	1688	1713	1738	1792	1828	1863	1899	1935	1971	1971	2025	2078	2132	2186	2240
	2. Usaha kecil/hotel melati/losmen/rumah sakit swasta/poliklinik/laboratorium	1075	1093	1111	1129	1147	1165	1613	1638	1663	1688	1713	1738	1792	1828	1863	1899	1935	1971	1971	2025	2078	2132	2186	2240
	3. Praktek dokter	1075	1093	1111	1129	1147	1165	1613	1638	1663	1688	1713	1738	1792	1828	1863	1899	1935	1971	1971	2025	2078	2132	2186	2240
	4. Pengacara/notaris	1075	1093	1111	1129	1147	1165	1613	1638	1663	1688	1713	1738	1792	1828	1863	1899	1935	1971	1971	2025	2078	2132	2186	2240
	5. Rumah makan/katering/billiard/bowling/gedung pertemuan/pondok wisata	1075	1093	1111	1129	1147	1165	1613	1638	1663	1688	1713	1738	1792	1828	1863	1899	1935	1971	1971	2025	2078	2132	2186	2240
	6. Niaga kecil lainnya	1075	1093	1111	1129	1147	1165	1613	1638	1663	1688	1713	1738	1792	1828	1863	1899	1935	1971	1971	2025	2078	2132	2186	2240
	IIB. Niaga Sedang																								
	1. Hotel bintang 1,2,3	1284	1308	1332	1356	1380	1403	1911	1945	1978	2011	2045	2078	2090	2138	2186	2234	2281	2329	2269	2341	2413	2484	2556	2628
	2. Steam bath/salon	1284	1308	1332	1356	1380	1403	1911	1945	1978	2011	2045	2078	2090	2138	2186	2234	2281	2329	2269	2341	2413	2484	2556	2628
	3. Bank	1284	1308	1332	1356	1380	1403	1911	1945	1978	2011	2045	2078	2090	2138	2186	2234	2281	2329	2269	2341	2413	2484	2556	2628
	4. Night club/bar/pub/panti pijat/bioskop/supermarket/persewaan jasa kantor	1284	1308	1332	1356	1380	1403	1911	1945	1978	2011	2045	2078	2090	2138	2186	2234	2281	2329	2269	2341	2413	2484	2556	2628
	5. Service station/bengkel/cuci mobil	1284	1308	1332	1356	1380	1403	1911	1945	1978	2011	2045	2078	2090	2138	2186	2234	2281	2329	2269	2341	2413	2484	2556	2628
	6. Perdagangan/grosir/pertokoan/spbu	1284	1308	1332	1356	1380	1403	1911	1945	1978	2011	2045	2078	2090	2138	2186	2234	2281	2329	2269	2341	2413	2484	2556	2628
	7. Niaga sedang lainnya	1284	1308	1332	1356	1380	1403	1911	1945	1978	2011	2045	2078	2090	2138	2186	2234	2281	2329	2269	2341	2413	2484	2556	2628
	IIC. Niaga besar																								
	1. Real estate/perumahan/lapangan golf/kolam renang/fitness center/GOR	2090	2150	2210	2269	2329	2389	3524	3657	3791	3925	4059	4193	3703	3894	4085	4276	4467	4658	3882	4169	4455	4742	5029	5315
	2. Hotel bintang 4 & 5 / apartemen	2090	2150	2210	2269	2329	2389	3524	3657	3791	3925	4059	4193	3703	3894	4085	4276	4467	4658	3882	4169	4455	4742	5029	5315
	3. Pelabuhan udara (bandara)/pelabuhan laut (pelindo)	2090	2150	2210	2269	2329	2389	3524	3657	3791	3925	4059	4193	3703	3894	4085	4276	4467	4658	3882	4169	4455	4742	5029	5315
	4. Niaga besar lainnya	2090	2150	2210	2269	2329	2389	3524	3657	3791	3925	4059	4193	3703	3894	4085	4276	4467	4658	3882	4169	4455	4742	5029	5315
III	Kelompok industri																								
	IIIA. Industri kecil																								
	1. Industri rumah tangga	1314	1344	1374	1403	1433	1463	1971	2021	2071	2121	2172	2222	2150	2222	2293	2365	2437	2508	2329	2437	2544	2652	2759	2867
	2. Pengrajin	1314	1344	1374	1403	1433	1463	1971	2021	2071	2121	2172	2222	2150	2222	2293	2365	2437	2508	2329	2437	2544	2652	2759	2867
	3. Sanggar seni	1314	1344	1374	1403	1433	1463	1971	2021	2071	2121	2172	2222	2150	2222	2293	2365	2437	2508	2329	2437	2544	2652	2759	2867

	4.	Usaha konveksi	1314	1344	1374	1403	1433	1463	1971	2021	2071	2121	2172	2222	2150	2222	2293	2365	2437	2508	2329	2437	2544	2652	2759	2867	
	5.	Industri pertambangan skala kecil	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	6.	Industri kecil lainnya	1314	1344	1374	1403	1433	1463	1971	2021	2071	2121	2172	2222	2150	2222	2293	2365	2437	2508	2329	2437	2544	2652	2759	2867	
IIIB.		Industri sedang																									
	1.	Pabrik es	1583	1621	1660	1699	1738	1777	2628	2711	2795	2879	2962	3046	2807	2926	3046	3165	3285	3404	2986	3165	3344	3524	3703	3882	
	2.	Pabrik makanan	1583	1621	1660	1699	1738	1777	2628	2711	2795	2879	2962	3046	2807	2926	3046	3165	3285	3404	2986	3165	3344	3524	3703	3882	
	3.	Industri kimia/obat-obatan/kosmetik/plastik	1583	1621	1660	1699	1738	1777	2628	2711	2795	2879	2962	3046	2807	2926	3046	3165	3285	3404	2986	3165	3344	3524	3703	3882	
	4.	Pabrik mesin/elektronik/otomotif	1583	1621	1660	1699	1738	1777	2628	2711	2795	2879	2962	3046	2807	2926	3046	3165	3285	3404	2986	3165	3344	3524	3703	3882	
	5.	Pengolahan logam	1583	1621	1660	1699	1738	1777	2628	2711	2795	2879	2962	3046	2807	2926	3046	3165	3285	3404	2986	3165	3344	3524	3703	3882	
	6.	Pabrik tekstil/garmen/kulit/sepatu	1583	1621	1660	1699	1738	1777	2628	2711	2795	2879	2962	3046	2807	2926	3046	3165	3285	3404	2986	3165	3344	3524	3703	3882	
	7.	Pabrik keramik/gelas dan sejenisnya	1583	1621	1660	1699	1738	1777	2628	2711	2795	2879	2962	3046	2807	2926	3046	3165	3285	3404	2986	3165	3344	3524	3703	3882	
	8.	Industri pengolahan kertas/pulf	1583	1621	1660	1699	1738	1777	2628	2711	2795	2879	2962	3046	2807	2926	3046	3165	3285	3404	2986	3165	3344	3524	3703	3882	
	9.	Agro industri	1583	1621	1660	1699	1738	1777	2628	2711	2795	2879	2962	3046	2807	2926	3046	3165	3285	3404	2986	3165	3344	3524	3703	3882	
	9.	Industri sedang lainnya	1583	1621	1660	1699	1738	1777	2628	2711	2795	2879	2962	3046	2807	2926	3046	3165	3285	3404	2986	3165	3344	3524	3703	3882	
IIIC.		Industri besar																									
	1.	Industri air minum dalam kemasan (AMDK)	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	2.	Pabrik rokok	2180	2240	2299	2359	2419	2478	3703	3837	3970	4104	4238	4372	3882	4073	4264	4455	4646	4838	4061	4348	4634	4921	5208	5494	
	3.	Industri besar lainnya	2180	2240	2299	2359	2419	2478	3703	3837	3970	4104	4238	4372	3882	4073	4264	4455	4646	4838	4061	4348	4634	4921	5208	5494	
IV		Kelompok pertanian																									
	1.	Perkebunan	1075	1093	1111	1129	1147	1165	1613	1638	1663	1688	1713	1738	1792	1828	1863	1899	1935	1971	1971	2025	2078	2132	2186	2240	
	2.	Perikanan	1075	1093	1111	1129	1147	1165	1613	1638	1663	1688	1713	1738	1792	1828	1863	1899	1935	1971	1971	2025	2078	2132	2186	2240	
	3.	Peternakan	1075	1093	1111	1129	1147	1165	1613	1638	1663	1688	1713	1738	1792	1828	1863	1899	1935	1971	1971	2025	2078	2132	2186	2240	
V		Kelompok perusahaan penjual air non PDAM																									
	1.	Kawasan industri	1851	1899	1947	1995	2043	2090	3106	3223	3340	3457	3574	3691	3285	3452	3619	3786	3954	4121	3464	3715	3966	4216	4467	4718	
	2.	Perusahaan pembangunan perumahan/industri	1851	1899	1947	1995	2043	2090	3106	3223	3340	3457	3574	3691	3285	3452	3619	3786	3954	4121	3464	3715	3966	4216	4467	4718	
	3.	Penjualan air lainnya	1851	1899	1947	1995	2043	2090	3106	3223	3340	3457	3574	3691	3285	3452	3619	3786	3954	4121	3464	3715	3966	4216	4467	4718	
VI		Perusahaan Daerah Air MInum (PDAM)	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	
VII		Kelompok perusahaan penjual air kerjasama dengan PDAM	1851	1899	1947	1995	2043	2090	3106	3223	3340	3457	3574	3691	3285	3452	3619	3786	3954	4121	3464	3715	3966	4216	4467	4718	
VIII		PLTA/Perusahaan Listrik/Pertambangan	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	

WALIKOTA CILEGON,

ttd

H. Tb. IMAN ARIYADI

LAMPIRAN II : **PERATURAN WALIKOTA CILEGON**

Nomor : 2 Tahun 2011
Tanggal : 3 Januari 2011
Tentang : Tata Cara Perhitungan Harga Dasar Air
Sebagai Dasar Penetapan Nilai
Perolehan Air Tanah

PEMBAGIAN DAERAH BERDASARKAN ZONA PENGAMBILAN AIR TANAH

NO.	DAERAH/ZONA	KECAMATAN
A	AMAN	CIBEBER
		CITANGKIL
		CIWANDAN
		GEREM
		GROGOL
		PULOMERAK
		PURWAKARTA
B	RAWAN	JOMBANG

WALIKOTA CILEGON,

ttd

H. Tb. IMAN ARIYADI